

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mahar Dalam Perkawinan Islam

1. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mahar sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh perempuan dalam pernikahan tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini hanya menyebut secara umum bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, *Cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai barang, khususnya dalam konteks sebagai objek investasi. Barang investasi ini memang tidak memiliki bentuk fisik, namun ketiadaan wujud bukan berarti tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* bisa dianggap sebagai aset tak berwujud, karena pada dasarnya merupakan bentuk saham dengan nilai yang fluktuatif. Selain itu, aset digital ini memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Pemilik aset *Crypto* pun akan memperoleh bukti kepemilikan dari

pihak penyimpan aset tersebut dalam bentuk dokumen yang disebut bukti simpan aset *Crypto* (Ibnu Saefullah, 2018).

Dalam hal penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar, hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah apabila calon istri bersedia menerimanya. Seperti dijelaskan sebelumnya, *Crypto* memenuhi kriteria sebagai mahar karena merupakan barang tak berwujud yang bernilai investasi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebab memiliki unsur kemanfaatan. Meski demikian, karena sifatnya masih tergolong sebagai hal baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat awam, bukan berarti *Crypto* adalah sesuatu yang harus ditolak atau dianggap aneh. Jika kedua belah pihak memahami dan menyepakati penggunaan *Crypto* sebagai mahar, tentu hal ini sah-sah saja (Ibnu Saefullah, 2018).

Sebagai contoh, di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang sudah familiar atau terbiasa dengan dunia aset digital, penggunaan *Crypto* sebagai mahar tidak menjadi masalah selama kedua calon mempelai sepakat. Bahkan, dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar harus diberikan secara langsung kepada calon istri dan sejak saat itu menjadi hak miliknya. Namun, pada konteks mahar dalam bentuk *Crypto*, yang diberikan lebih kepada simbol atau representasi dari keberadaan mahar,

bukan benda fisik yang bisa langsung dimiliki atau disentuh oleh pihak perempuan. (Tihami, Fikih Munakahat 2014)

Prinsip kesederhanaan dan kemudahan menjadi bagian penting dalam ajaran hukum Islam. Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara detail apa yang dimaksud dengan kesederhanaan dan kemudahan dalam konteks mahar, sehingga sifatnya bersifat relatif. Sesuatu bisa dianggap sederhana dan mudah bagi seseorang, namun tidak demikian bagi orang lain. Hal ini tergantung pada tingkat pengetahuan terhadap objek yang dimaksud. Sebagai contoh, *Crypto* akan menjadi sesuatu yang rumit, tidak sederhana, dan sulit dijangkau oleh mereka yang belum memahami dunia investasi atau teknologi keuangan digital. Maka dari itu, bagi pihak yang belum memiliki akses atau pemahaman terhadap hal ini, sebaiknya tidak menggunakan *Crypto* sebagai mahar (SUMIYATI, 1999).

Karena hal itu dapat menimbulkan kesulitan (*musaqqah*) yang dilarang dalam Islam. Namun bagi mereka yang sudah familiar dan mengerti cara kerja *Cryptocurrency*, penggunaan aset digital ini sebagai mahar akan terasa mudah dan praktis, sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum Islam (M.Thalib, 1987).

2. Mahar Dalam Pandangan Fikih Mazhab

Mengenai jumlah mahar, para ahli fikih telah sepakat bahwa tidak ada batas maksimum yang ditentukan. Namun demikian, mereka memiliki perbedaan pandangan terkait batas minimum mahar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Tsaur dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas minimal. Imam Hanafi berpandangan bahwa batas terendah dari mahar adalah sebanyak 10 dirham, dan ukuran minimal mahar ini dianalogikan oleh mereka dengan ukuran minimal dalam kasus pencurian, yakni nilai terendah dari barang curian yang jika dicuri mewajibkan pelaku dipotong tangannya. Sementara itu, Imam Maliki berpendapat bahwa tolok ukur minimal mahar adalah sebesar 3 dirham atau seperempat dinar, yaitu setara dengan 3 kali 2,975 gram perak murni yang tidak tercampur dengan unsur lain (Khoir & Naufal, 2024).

Mahar yang berupa kripto (*Cryptocurrency*) atau yang juga dikenal dengan istilah mata uang digital, kini menjadi topik hangat dalam diskusi pernikahan di kalangan umat Islam masa kini. Bagi kelompok muslim modernis, pemahaman mereka tentang penggunaan kripto sebagai mahar adalah bahwa mata uang digital ini berbeda dari jenis uang yang saat ini beredar dan diterbitkan oleh bank sentral. Kripto atau mata uang digital ini merupakan bentuk kemajuan teknologi masa

kini. Setiap transaksi yang dilakukan dalam sistem ini terhubung melalui teknologi bernama *blockchain*, sehingga dalam dunia kripto tidak terdapat perantara seperti halnya bank dalam menjalankan transaksi.

Penggunaan mata uang kripto baik sebagai sarana investasi maupun sebagai alat tukar belum diperkenankan. Penggunaan sebagai alat tukar pun masih belum umum, tidak memiliki jaminan, serta belum memiliki kejelasan yang pasti. Selain itu, terdapat unsur gharar atau ketidakpastian yang sangat tinggi, yang menjadi alasan penting untuk berhati-hati. Para ulama Muhammadiyah di Kudus menggunakan kaidah *sadz al-dzari'ah* dalam menetapkan fatwa mengenai *Cryptocurrency*, yaitu dengan menutup pintu-pintu yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya (Saebani, 2013).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa fenomena penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar di tengah masyarakat Indonesia, khususnya muslim Indonesia, memunculkan berbagai pandangan yang beragam dan tidak seragam. Ada kelompok yang berpendangan bahwa *Crypto* itu haram sehingga tidak dapat dijadikan mahar. Kelompok lainnya berpendapat sebaliknya, yakni bahwa *Crypto* tidak haram sehingga dapat digunakan sebagai mahar, dan pandangan ketiga menyatakan bahwa *Crypto* tidak haram tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Mahar berbentuk kripto (*Cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi trending perbincangan dalam dunia pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Bagi kalangan muslim modernis konsepsi mereka terkait *Crypto* sebagai mahar bahwa mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral.

3. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Berkenaan dengan kedudukan mahar dalam sebuah pernikahan, meskipun dalam pandangan para ulama pemberian mahar merupakan kewajiban dari pihak suami, namun dalam pelaksanaan akad pernikahan, mahar tidak dikategorikan sebagai rukun nikah (Ali, 1996).

Mahar dalam bentuk *Cryptocurrency* atau yang juga dikenal sebagai mata uang digital kini menjadi topik hangat dalam pembahasan pernikahan di kalangan umat Islam masa kini. Bagi kelompok muslim modern, pemahaman mereka mengenai *Crypto* sebagai mahar adalah bahwa mata uang digital ini berbeda dari mata uang konvensional yang beredar luas dan diterbitkan oleh bank sentral. *Cryptocurrency* atau mata uang digital ini memang selaras dengan kemajuan zaman. Seluruh transaksinya terhubung dalam sistem bernama *blockchain*, sehingga dalam dunia *Crypto* tidak

diperlukan perantara seperti halnya bank dalam proses transaksinya.

Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk mahar dalam bentuk apapun selama layak secara ekonomi, namun tetap harus mempertimbangkan manfaatnya, karena pernikahan juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allāh SWT dan merupakan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan mas kawin sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, menurut pendapat Ibrahim Muhammad al-Jamal, menerima mahar menandakan bahwa seorang wanita menyenangkan pria yang baru dinikahinya dan memiliki keinginan kuat untuk berada di bawah kepemimpinannya, sehingga mahar merupakan hak istimewa bagi wanita. Secara lebih spesifik, Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali menyatakan bahwa mahar merupakan harta yang diberikan seorang pria kepada wanita sebagai bagian dari akad pernikahan agar pria tersebut secara sah dapat melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang dinikahinya (Al Hiyali, 2001).

4. Syarat-syarat Mahar Dalam perkawinan

Mahar yang diserahkan kepada calon istri harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai ekonomis. Proses penciptaan mata uang virtual dalam jumlah baru cukup kompleks secara matematis. Mata uang digital ini diterbitkan dan

dikendalikan oleh komunitas pengembang, lalu digunakan serta diakui oleh para anggota komunitas digital tersebut. Proses pembuatan mata uang virtual dalam jumlah baru cukup kompleks secara matematis.

- 2) Benda tersebut suci dan bermanfaat. Nilainya harus tetap. Nilai suatu mata uang harus memiliki kestabilan dan tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Sebagaimana diketahui secara umum, nilai *Cryptocurrency* cenderung tidak stabil.
- 3) Bukan merupakan barang hasil rampasan. Uang harus bisa disimpan di berbagai tempat, termasuk di ruang terbatas namun dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa uang perlu memiliki sifat fleksibel. Dalam hal ini, aset *Crypto* sangat mudah disimpan karena berbentuk digital dan bisa disimpan melalui dompet digital di komputer, ponsel pintar, atau tablet.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas statusnya. Mudah dibawa ke mana-mana. Karena *OneGram* disimpan dalam dompet digital, maka *OneGram* dapat diakses dan dikelola kapan saja melalui komputer pribadi, smartphone, atau tablet. (Tihami 2018)

Syarat-syarat inilah yang menjadi tolok ukur untuk menguji apakah sebuah instrumen keuangan modern seperti *Cryptocurrency* dapat diterima sebagai mahar. Untuk itu,

perlu dipahami terlebih dahulu hakikat, cara kerja, serta status hukum *Cryptocurrency* itu sendiri.

5. Macam-macam Mahar

Pertama, Mahar Musamma adalah mahar yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Contohnya, jika kripto disetujui oleh kedua belah pihak, maka tidak ada permasalahan dalam hal ini. Pihak laki-laki menyebutkan jenis serta bentuk mahar dan menyatakannya secara langsung saat akad nikah sesuai dengan kebiasaan di masyarakat Indonesia, maka mahar itu dianggap ada dan diberikan saat prosesi akad nikah berlangsung. Pernyataan mahar berupa bitcoin secara langsung dan disimbolkan dalam bentuk replika oleh pihak laki-laki serta diberikan kepada mempelai perempuan pada saat prosesi akad nikah menandakan bahwa kedua mempelai laki-laki mengikuti praktik pemberian mahar sebagaimana adat yang berlaku di Indonesia, yakni mahar ada dan diberikan pada saat akad nikah. *Crypto* yang diwakili dalam bentuk replika menunjukkan bahwa bitcoin tidak bisa diwujudkan secara fisik, sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan secara langsung dari tangan ke tangan pada saat berlangsungnya akad nikah (Ibnu Saefullah, 2018).

Pemilik bitcoin adalah individu yang mempunyai akun dompet digital bitcoin. Agar mahar bitcoin dapat diterima

oleh mempelai wanita dari pihak laki-laki, maka mempelai wanita wajib mempunyai akun dompet digital bitcoin. Jika mempelai wanita tidak memiliki akun bitcoin wallet, maka mahar yang disebutkan dalam bentuk bitcoin saat akad tidak bisa ia terima. Bila sudah terjadi khalwat (berduaan), maka suami berkewajiban membayarkan mahar (Muchtar, 1993).

Para ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara utuh oleh suami kepada istrinya, tidak hanya sebagian. Jika pihak laki-laki menyatakan bahwa maharnya dibayar tunai dan disimbolkan dalam bentuk replika pada saat akad nikah, serta telah menyerahkan bitcoin ke dalam akun bitcoin wallet mempelai wanita sebelum akad berlangsung, maka pihak pria tidak lagi berkewajiban memberikan mahar karena sudah menunaikan kewajiban tersebut (Hasan, 2006).

Setiap orang bebas menentukan mahar dalam bentuk apapun selama sesuai dengan kemampuan finansialnya, namun tetap perlu mempertimbangkan nilai manfaatnya karena pernikahan merupakan bentuk pengabdian kepada Allāh SWT dan termasuk Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.

Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa pemberian mahar menunjukkan bahwa perempuan tersebut menyukai dan siap mengikuti kepemimpinan laki-laki yang

dinikahnya, sehingga mahar menjadi hak mutlak perempuan. Lebih spesifik lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar merupakan harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dalam akad nikah agar laki-laki tersebut sah menjalin hubungan suami-istri dengannya (Al Hiyali, 2001).

Namun, dalam hal ini Mazhab Hambali dan Syafi'i tidak menjelaskan secara terperinci apakah aturan tersebut berlaku untuk mahar yang dibayar langsung ataupun yang masih berupa utang. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan bahwa suami boleh berhubungan intim dengan istrinya sebelum menyerahkan mahar hanya jika maharnya berbentuk uang. Tetapi jika maharnya berupa pembayaran langsung (tunai), maka suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum mahar tersebut dibayar sesuai ketentuan (Winario, 2020).

Kedua, Mahar Misil merupakan mahar yang jumlahnya ditentukan berdasarkan nilai mahar yang lazim diterima oleh keluarga pihak perempuan, karena pada saat akad nikah belum ditentukan bentuk maupun jumlah maharnya. Namun, Mazhab Hambali dan Syafi'i juga tidak memberikan rincian apakah ketentuan ini berlaku untuk mahar tunai ataupun mahar utang.

Abu Hanifah menjelaskan bahwa hak suami untuk menggauli istrinya sebelum menyerahkan mahar hanya berlaku jika mahar tersebut dinyatakan dalam bentuk uang.

Jika mahar tersebut ditentukan sebagai tunai, maka suami tidak diperbolehkan berhubungan dengan istrinya sebelum membayar mahar sesuai ketentuan.

Dari sudut pandang yang lain, mahar berupa aset digital seperti *Cryptocurrency* disebut sebagai *ma'al fi dzimmah*, yakni harta dalam tanggungan. Konsekuensi hukum yang timbul dari status ini berbeda karena uang digital tidak memiliki bentuk fisik, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan atau kerusakan (*talaf*), yang menimbulkan dampak hukum tersendiri. Pandangan sebagian muslim yang menolak bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan disebabkan karena di dalam *Cryptocurrency* terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang bersifat *manipulative* (Ramadhana, 2022).

Mahar *Misil* ini berlaku dalam keadaan ketika istri sudah dicampuri kemudian meninggal, atau belum dicampuri tetapi suaminya yang meninggal. Dalam perspektif lain, mahar kripto juga dikategorikan sebagai *ma'al fi dzimmah* yang berarti harta dalam tanggungan, sehingga konsekuensi hukumnya pun berbeda. Hal ini karena *Cryptocurrency* tidak berbentuk fisik, sehingga sangat mungkin mengalami perubahan kondisi atau menjadi rusak (*talaf*), dan dari situ timbul akibat hukum tersendiri (Winario, 2020).

B. Cryptocurrency

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency, sebagai bentuk uang digital yang dikembangkan melalui teknologi kriptografi, kini mulai dilirik sebagai alternatif dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk dalam konteks mahar pernikahan. Sifatnya yang terdesentralisasi, transparan, dan berbasis teknologi *Blockchain* memungkinkan terjadinya transaksi secara langsung antara dua pihak tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan formal. Hal ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam penyerahan mahar, khususnya dalam era digital saat ini yang mengedepankan kecepatan dan keamanan transaksi.

Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu *Crypto* dan *currency*. Istilah *Crypto* merujuk pada *Cryptography*, yaitu sistem penyandian dalam teknologi komputer. Sementara itu, *currency* mengacu pada alat tukar atau nilai mata uang. Dengan demikian, *Cryptocurrency* dapat diartikan sebagai bentuk mata uang digital yang digunakan untuk transaksi secara virtual melalui jaringan internet, di mana sistem transaksinya diamankan oleh teknologi enkripsi atau sandi komputer yang kompleks (indi Nuroini, 2018).

Cryptocurrency merupakan jenis uang digital berbasis *peer-to-peer* yang proses pertukarannya didasarkan pada

prinsip kriptografi tertentu. Tujuan utama dari aset digital ini adalah untuk menjamin keamanan catatan transaksi, mengontrol penciptaan koin baru, serta memverifikasi proses transfer dan status kepemilikan aset tersebut.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan *Cryptocurrency* terutama dalam bentuk seperti Bitcoin dipandang mengandung unsur spekulasi atau gharar (ketidakpastian), karena pergerakan harganya yang sangat fluktuatif. Transaksi yang dilakukan berdasarkan peluang keuntungan semata, seperti menjual Bitcoin saat nilainya sedang tinggi, dianggap bertentangan dengan prinsip muamalah *syarī'ah*, karena adanya unsur ketidakpastian dan potensi kerugian yang tinggi (Pratama, 2024).

Namun demikian, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar tidak lepas dari sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah tingginya volatilitas (fluktuasi nilai) yang melekat pada aset digital ini. Nilai *Cryptocurrency* seperti Bitcoin atau Ethereum dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat, baik naik maupun turun. Ketidakstabilan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan nilai pasti mahar saat akad pernikahan dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama jika

terjadi perbedaan persepsi tentang nilai riil mahar saat pelaksanaan dan sesudahnya.

2. Jenis-jenis *Cryptocurrency*

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, penggunaan uang kripto (*Cryptocurrency*) dalam berbagai transaksi, termasuk dalam pernikahan, mulai diperbolehkan dalam hukum Islam dengan sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan. Mahar yang menggunakan uang kripto pada dasarnya adalah sah, selama uang kripto tersebut memiliki nilai yang jelas dan dapat ditukarkan menjadi uang negara yang sah.

Alasan diperbolehkannya penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah karena uang kripto, meskipun tidak berupa uang konvensional, tetap memiliki nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Nilai ini bisa diambil manfaatnya, karena uang kripto memiliki harga yang dapat diperdagangkan dan dapat diubah menjadi uang resmi yang diakui oleh negara (*fiat currency*). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "nilai yang terkandung" adalah kemampuan uang kripto untuk diperdagangkan atau ditukar dengan mata uang negara yang sah sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi (Huda et al., 2023). Hal ini memberikan kepastian bahwa uang kripto yang digunakan sebagai mahar

tetap memiliki nilai yang dapat diterima dan digunakan oleh mempelai perempuan.

Besaran dari mahar yang menggunakan uang kripto sangat bergantung pada jenis uang kripto yang digunakan dan harga pasar pada saat transaksi dilakukan. Seperti halnya mahar dalam bentuk mata uang konvensional, besaran mahar kripto sebaiknya disepakati oleh kedua belah pihak, dan harus setara dengan nilai yang wajar dan dapat diterima oleh kedua pihak. Misalnya, jika yang digunakan adalah Bitcoin, yang dikenal memiliki harga yang sangat fluktuatif, besaran mahar akan bergantung pada nilai Bitcoin pada saat itu, yang bisa sangat bervariasi. Begitu pula dengan jenis uang kripto lainnya seperti *Litecoin*, *Dogecoin*, *BitcoinCash*, atau *Feathercoin*, masing-masing memiliki nilai yang dapat diperdagangkan dan dipertukarkan dengan uang fiat. Jenis-jenis Uang Kripto yang Populer. Beberapa jenis uang kripto yang sering digunakan dalam transaksi internasional maupun di Indonesia antara lain:

- 1) *Bitcoin* (BTC): Merupakan uang kripto pertama yang paling dikenal dan memiliki harga paling tinggi. Bitcoin sering digunakan sebagai alat investasi maupun transaksi dalam jumlah besar.
- 2) *Litecoin* (LTC): Mirip dengan Bitcoin, namun memiliki waktu transaksi yang lebih cepat dan biaya transaksi

yang lebih rendah. Litecoin juga banyak digunakan dalam berbagai transaksi online.

- 3) *Dogecoin* (DOGE): Mulanya dibuat sebagai meme, namun Dogecoin kini menjadi salah satu uang kripto yang banyak digunakan untuk transaksi mikro dan sumbangan online.
- 4) *Bitcoin Cash* (BCH): Hasil fork dari Bitcoin, Bitcoin Cash lebih fokus pada penggunaan transaksi yang cepat dan murah, menjadikannya alternatif yang baik untuk transaksi harian.
- 5) *Feathercoin* (FTC): Meskipun kurang populer dibandingkan Bitcoin atau Litecoin, Feathercoin juga digunakan oleh sebagian kalangan dalam perdagangan dan transaksi kripto (Habiburrahman et al., 2022).

Selain itu, dari segi hukum, *Cryptocurrency* masih berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) di banyak negara, termasuk dalam sistem hukum Islam kontemporer. Perdebatan seputar keabsahan, status hukum, dan sifat syar'i dari *Cryptocurrency* masih berlangsung. Beberapa ulama dan lembaga fatwa mempersoalkan aspek gharar (ketidakjelasan), spekulasi (*maysir*), dan potensi kerugian yang tinggi, yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya dalam hal *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Oleh karena itu, meskipun secara prinsip Islam tidak membatasi bentuk

mahar secara kaku selama ada kerelaan dan kesepakatan, perlu ada kajian mendalam mengenai keabsahan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dari sisi fikih dan perundang-undangan yang berlaku (Mulkam, 2019).

Dengan demikian, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar memerlukan pertimbangan matang, baik dari aspek hukum Islam, aspek teknis, maupun potensi risiko ekonominya. Perlu pula adanya kesepakatan yang jelas dan tertulis antara kedua belah pihak agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, serta dukungan regulasi yang lebih tegas dari otoritas keuangan dan keagamaan.

3. Jenis Mata Uang *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan jenis aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai sistem pengamanan utamanya dan berjalan melalui jaringan *Blockchain* yang bersifat terdesentralisasi. Saat ini, terdapat ribuan varian *Cryptocurrency* yang tersedia di pasar global, namun sebagian di antaranya memiliki tingkat popularitas serta kapitalisasi pasar yang menonjol. Bitcoin (BTC) adalah mata uang kripto pertama sekaligus paling dikenal, yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto.

Ethereum (ETH) muncul sebagai *Cryptocurrency* terbesar kedua, yang tidak hanya berperan sebagai sarana

transaksi digital, tetapi juga menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar (smart contract). Selain itu, terdapat pula Binance Coin (BNB) yang digunakan dalam ekosistem Binance Exchange, Ripple (XRP) yang mengutamakan sistem pembayaran antarnegara, serta Tether (USDT), yakni stablecoin yang nilainya dipatok pada mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat demi menjaga kestabilan harga. Di luar itu, terdapat ribuan altcoin lainnya seperti Cardano (ADA), Solana (SOL), Polkadot (DOT), dan Dogecoin (DOGE) yang masing-masing memiliki fitur dan komunitas pengguna tersendiri. Jenis-jenis mata uang kripto ini mencerminkan keragaman tujuan penggunaan, tingkat adopsi, teknologi yang mendasarinya, serta potensi investasi yang berbeda-beda.

Sejak kemunculan Bitcoin sebagai mata uang kripto pertama pada tahun 2009, telah lahir ribuan jenis *Cryptocurrency* yang beredar secara global, masing-masing dengan karakteristik, teknologi, dan tujuan penggunaan yang berbeda. Jenis *Cryptocurrency* dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, mata uang digital utama (major coins) seperti Bitcoin (BTC), yang berperan sebagai penyimpan nilai (store of value) serta media pertukaran digital. Bitcoin merupakan pelopor dalam ranah ini dan masih

menjadi mata uang kripto dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi.

Kedua, platform aset kripto seperti Ethereum (ETH), yang menyediakan fasilitas untuk pengembangan kontrak pintar (smart contract) dan aplikasi terdesentralisasi (dApps). Ethereum menjadi fondasi dari berbagai jaringan *Blockchain* lainnya, seperti NFT, DeFi (Keuangan Terdesentralisasi), dan DAO (Organisasi Otonom Terdesentralisasi). Ketiga, stablecoin, misalnya Tether (USDT), USD Coin (USDC), dan Binance USD (BUSD), yang diciptakan untuk mempertahankan kestabilan nilai terhadap mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Stablecoin dimanfaatkan untuk mempercepat transaksi lintas platform tanpa perlu kembali ke sistem keuangan konvensional.

Keempat, terdapat token utilitas seperti BNB (Binance Coin), yang dimanfaatkan untuk membayar biaya transaksi di dalam suatu platform tertentu atau memperoleh keuntungan dalam ekosistem yang spesifik. Kelima, terdapat pula governance tokens seperti Uniswap (UNI) atau Compound (COMP) yang memungkinkan pemegangnya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan protokol. Terakhir, ada privacy coins seperti Monero (XMR) dan Zcash (ZEC) yang menekankan pada anonimitas dan privasi transaksi pengguna.

4. Kelebihan Dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menarik sebagai alat transaksi dan instrumen investasi. Salah satu keunggulan utamanya adalah desentralisasi, yang berarti tidak dikendalikan oleh satu entitas tunggal seperti pemerintah atau bank sentral, sehingga memberikan transparansi dan kemandirian dalam bertransaksi. Selain itu, transaksi menggunakan *Cryptocurrency* biasanya bersifat cepat, lintas batas, dan biaya administrasinya relatif lebih rendah dibandingkan sistem keuangan tradisional. Teknologi *Blockchain* yang mendasarinya juga menjamin keamanan data dan meminimalkan risiko pemalsuan atau manipulasi. Salah satu kelebihan utamanya adalah sifatnya yang terdesentralisasi, artinya tidak bergantung pada satu otoritas pusat seperti bank sentral atau lembaga pemerintah. Ini memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa memerlukan izin atau campur tangan pihak ketiga.

Selain itu, transaksi kripto bersifat cepat, transparan, dan efisien, terutama dalam hal pengiriman dana antar negara yang bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit dengan biaya rendah dibandingkan dengan transfer konvensional melalui bank. Keunggulan lainnya adalah keamanan dan integritas data, karena semua transaksi dicatat dalam

Blockchain yang immutable—tidak dapat diubah atau dihapus. *Blockchain* menciptakan sistem keuangan yang transparan dan dapat diaudit secara publik. Di sisi investasi, *Cryptocurrency* menawarkan potensi keuntungan yang tinggi karena volatilitasnya yang ekstrem. Banyak investor yang memperoleh imbal hasil signifikan dalam waktu singkat, terutama dalam fase bullish pasar kripto.

Namun, di balik berbagai kelebihan, *Cryptocurrency* juga memiliki sejumlah kekurangan. Volatilitas harga yang ekstrem menjadi risiko utama, di mana nilai *Cryptocurrency* bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Selain itu, kurangnya regulasi yang seragam di berbagai negara membuat banyak pihak masih ragu dalam mengadopsi aset digital ini. Isu lain seperti potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal, kompleksitas teknis bagi pengguna baru, dan keterbatasan infrastruktur pendukung juga menjadi hambatan dalam pengembangan dan adopsi secara luas.

5. Cara Kerja *Cryptocurrency*

Cryptocurrency bekerja berdasarkan teknologi *Blockchain*, yaitu sistem pencatatan digital yang terdistribusi secara terbuka dan transparan di banyak komputer yang disebut nodes. Setiap transaksi kripto dicatat dalam bentuk blok, lalu divalidasi oleh jaringan melalui proses konsensus,

seperti Proof of Work (PoW) atau Proof of Stake (PoS). Setelah diverifikasi, blok tersebut ditambahkan ke rantai sebelumnya, membentuk urutan kronologis yang tidak dapat diubah. Dalam jaringan Bitcoin, misalnya, para "penambang" menggunakan komputer berkekuatan tinggi untuk menyelesaikan teka-teki matematika kompleks guna memverifikasi transaksi dan mendapatkan imbalan berupa Bitcoin baru. Sementara pada jaringan Ethereum dan beberapa platform lain, pengguna dapat menyimpan nilai, menjalankan kontrak pintar (smart contract), dan membangun aplikasi terdesentralisasi. Transaksi dalam *Cryptocurrency* menggunakan alamat digital yang bersifat pseudonim, artinya tidak terhubung langsung dengan identitas pengguna, tetapi tetap tercatat secara transparan di *Blockchain*, memungkinkan audit publik tanpa mengorbankan privasi sepenuhnya.

Berbeda halnya dengan mata uang konvensional seperti dolar Amerika Serikat, Euro, maupun Rupiah, uang digital ini tidak dikendalikan oleh otoritas pusat dalam hal penentuan nilai yang dimilikinya. Pesatnya kemajuan teknologi merupakan sebuah realitas yang tak dapat dibantah. Perkembangan teknologi tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk munculnya sistem transaksi jual beli daring yang dapat diakses secara digital dengan menggunakan uang elektronik (alat pembayaran non tunai). Perkembangan

ini sebagai suatu kepastian perlu diterima dan direspons secara bijaksana. Dampak dari alat pembayaran non tunai atau uang digital turut memengaruhi praktik pemberian mahar dalam pernikahan (Ibnu Saefullah, 2018).

6. Bukti Kepemilikan *Cryptocurrency* Dalam Investasi

Kemajuan dalam sektor ekonomi dan teknologi saat ini telah menimbulkan perubahan besar terhadap kegiatan transaksi jual beli maupun usaha. Laju perkembangan teknologi yang sangat cepat adalah sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri. Inovasi teknologi ini telah merambah ke seluruh aspek, termasuk sistem pembayaran dan pembelian secara daring yang dapat diakses secara digital melalui sarana uang elektronik (berbasis non-tunai). Perubahan ini menjadi suatu keniscayaan yang harus diterima dan tentu saja perlu disikapi secara arif. Dampak dari penggunaan instrumen pembayaran non-tunai atau uang digital berpengaruh terhadap praktik pemberian mahar dalam pernikahan (Wijaya, 2019).

Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku investasi, maka diperlukan suatu bentuk bukti konkret atas kepemilikan terhadap aset tersebut. Bila menelaah fenomena penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkungan komunitas muslim Indonesia, terutama kelompok muslim tradisional terdapat paling tidak tiga alasan

utama yang melatarbelakanginya, yaitu karena dianggap sebagai inovasi baru dalam ranah mahar yang membedakannya dari praktik umum, menjadi aset yang diharapkan dapat dikembangkan oleh istri, serta menjadi simbol kemampuan ekonomi dari pihak suami, mengingat hanya golongan masyarakat kelas menengah ke atas yang sanggup menjadikan kripto sebagai mahar (Jajuli, 2015).

Dalam hal pemberian *Cryptocurrency* sebagai mahar, tentu hal ini tidak menjadi masalah selama pihak calon istri menerimanya dengan ikhlas. Apalagi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kripto tergolong sebagai barang yang dapat memenuhi ketentuan sebagai mahar, karena merupakan benda tidak berwujud yang berfungsi sebagai sarana investasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebab mengandung unsur kemaslahatan. Meski tergolong “barang baru” yang belum banyak dikenal, terutama di kalangan masyarakat umum, hal ini tidak berarti kripto adalah sesuatu yang terlarang dan harus ditolak. Selama kedua belah pihak memahami dan mengetahui keberadaan kripto, maka hal itu tidak menjadi persoalan. Sebagai contoh, dalam kalangan masyarakat elit yang telah familiar atau bahkan terbiasa dengan dunia uang digital, penggunaan kripto sebagai mahar tidaklah menjadi masalah selama disepakati oleh calon suami

dan istri, serta dapat dijadikan sebagai bentuk mahar (Azhari, 2019).

7. Mekanisme Perdagangan *Crypto*

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui publikasinya yang berjudul “Aset Kripto menguraikan lima tahapan dalam prosedur transaksi aset kripto”, yakni:

- a. Calon pengguna diwajibkan untuk terlebih dahulu membuat akun pada perusahaan pedagang komoditi aset kripto. Dalam konteks ini, kripto dipandang sebagai komoditas, yaitu sebagai instrumen investasi. Instrumen investasi tersebut memang tidak memiliki wujud nyata, namun ketiadaan bentuk fisik tidak serta merta menjadikannya tidak sah secara yuridis. Oleh karena itu, kripto dapat digolongkan sebagai benda tak berwujud karena merupakan jenis saham yang nilainya tidak tetap atau bersifat fluktuatif.
- b. Pengguna melakukan penyetoran dana ke dalam Rekening Terpisah yang dimiliki oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger); kripto termasuk ke dalam jenis barang yang dapat diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Kemudian, apakah kripto dapat dianggap sebagai barang yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana

tercantum dalam pasal yang bersangkutan? Menurut pandangan hukum Islam, mahar disyaratkan harus berupa benda atau kekayaan yang bernilai serta dapat diperjualbelikan secara sah.

C. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah merujuk pada maksud dan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dari hukum Islam, yang meliputi penjagaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), nyawa (*ḥifẓ al-nafs*), akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta kepemilikan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Maqāṣid berasal dari istilah *maqshad* yang bermakna maksud atau target. Oleh karena itu, *Maqāṣid Syarī'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau target dari penerapan hukum-hukum Islam. Para ulama telah memberikan berbagai pandangan terkait pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*. Sebagai contoh, Al-Fasi menyatakan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan atau rahasia Allāh yang terkandung dalam setiap hukum syariat. Ini berarti setiap hukum yang diturunkan dalam Islam, baik itu terkait ibadah, mu'amalah, atau perkara lainnya, memiliki tujuan tertentu yang bersifat rahasia dan hanya dapat dipahami melalui pemahaman yang mendalam tentang hikmah dan maslahatnya.

Sementara itu, Ar-Rusuni menegaskan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memperbaiki kondisi manusia dan mengarah pada kemaṣlahatan yang nyata. meliputi seluruh dimensi kehidupan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, seperti halnya rejeki, kebutuhan dasar hidup, hingga kebutuhan emosional dan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berbicara mengenai aspek ibadah, tetapi juga menyentuh seluruh dimensi kehidupan umat manusia (Husni Fauzan¹, 2023).

2. Tujuan Utama *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan pokok dari *Maqāṣid Syarī'ah* ialah untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Kemaṣlahatan ini tidak hanya mencakup kebaikan duniawi, seperti kesejahteraan materi, tetapi juga kebaikan ukhrawi yang menjamin kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, dalam setiap usaha untuk mencari kemaṣlahatan, umat Islam harus memperhatikan semua aspek kehidupan mereka, termasuk kesejahteraan emosional, intelektual, dan spiritual.

Implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam aktivitas sehari-hari perlu mampu melingkupi serta melindungi mutu kehidupan dari berbagai aspeknya, baik jasmani, rohani, maupun kemasyarakatan. Oleh sebab itu, umat dituntut untuk

tidak hanya berfokus pada pemenuhan keperluan dunia semata, melainkan juga menjaga keseimbangan dengan kebutuhan spiritual, intelektual, dan perasaan yang sejalan dengan ketentuan Allāh SWT.

3. Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

Prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, yang sering kali diartikan sebagai tujuan atau maṣlaḥat dari syariat, merupakan fondasi konseptual dalam ajaran Islam yang menggambarkan tujuan utama dari petunjuk agama serta hukum Islam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencakup kewajiban-kewajiban ibadah, tetapi juga menekankan pada tercapainya kemaṣlaḥatan dan keadilan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan-tujuan ini menjadi acuan bagi setiap individu, komunitas, maupun otoritas pemerintahan dalam menyusun kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang selaras dengan ajaran agama dan kemaṣlaḥatan bersama. Dalam hal penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar, beberapa unsur dalam *Maqāṣid Syarī'ah* perlu menjadi pertimbangan: (Dede Al Mustaqim, 2023).

- a) *Ḥifẓ al-māl* (Perlindungan Harta): Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar harus mempertimbangkan stabilitas nilai. Volatilitas harga *Cryptocurrency* dapat mengancam perlindungan harta, karena nilai mahar dapat

berubah drastis dalam waktu singkat. Hal ini dapat berimplikasi pada ketidakpastian dan potensi kerugian bagi istri.

- b) *Hifẓ al-‘aql* (Perlindungan Akal): Transaksi yang jelas dan pasti adalah prinsip penting dalam hukum Islam. Sifat spekulatif dari *Cryptocurrency* berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *syarī‘ah*. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjamin bahwa pemanfaatan *Cryptocurrency* sebagai mahar dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tegas dan terbuka antara kedua pihak.
- c) *Hifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan): Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta kasih, dan limpahan kasih sayang. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar harus dipastikan tidak mengganggu tujuan ini. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai *Cryptocurrency* dapat mempengaruhi stabilitas keluarga yang dibangun.

Dalam penerapannya, *Maqāsid Syarī‘ah* berfungsi sebagai pedoman dasar bagi umat Islam untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan tujuan agama, yaitu menciptakan kemaslahatan atau kebaikan yang menyeluruh. Oleh karena itu, semua tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari harus dilandasi oleh prinsip *Maqāsid*

Syarī'ah ini, baik dalam hal agama, ekonomi, politik, maupun social (Edo Segara Gustanto, 2022).

Dalam konteks ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami prinsip-prinsip syariat dan *Maqāṣid Syarī'ah* sangat penting. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan hakikat hukum Islam, seseorang mungkin akan terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, meskipun itu dilakukan dengan niat yang baik. Dengan demikian, sangat penting bagi kaum Muslim untuk mempelajari serta memperdalam ilmu fikih *Maqāṣid Syarī'ah* secara serius agar penerapannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi diri pribā'di, keluarga, dan masyarakat.

4. Penerapan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Isu Muamalah Kontemporer

Maqāṣid Syarī'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, memiliki lima tujuan utama yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Meskipun kerangka ini berakar dari tradisi klasik, namun aplikasinya terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman modern, termasuk dalam ranah muamalah kontemporer.

Salah satu contoh penerapan *Maqāṣid Syarī'ah* alam praktik muamalah kontemporer adalah pada sektor perbankan

syarī'ah. Produk-produk keuangan *syarī'ah* seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah dianalisis dan dikembangkan dengan tetap mengacu pada lima *Maqāṣid*. Misalnya, *ḥifẓ al-māl* menjadi dasar dalam memastikan bahwa produk keuangan tersebut menjaga keamanan harta nasabah dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *maysir* (spekulasi berlebihan). Sementara *ḥifẓ al-'aql* menjadi acuan dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan informasi yang transparan dan akuntabel, agar konsumen memahami akad yang mereka lakukan.

Dalam konteks asuransi *syarī'ah* (takaful), *Maqāṣid* juga berperan dalam membenarkan sistem saling tolong-menolong (*ta'awun*) sebagai manifestasi *ḥifẓ al-nafs*, yaitu melindungi jiwa dan kesejahteraan individu dari risiko tak terduga, seperti kecelakaan atau kematian. Begitu pula dalam *e-commerce* halal, *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan untuk memastikan produk yang dijual sesuai prinsip halal, tidak menipu konsumen, dan mendorong keberkahan dalam transaksi.

Munculnya perbankan *syarī'ah* bertujuan untuk mencapai dan merealisasikan kesejahteraan umat secara menyeluruh, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama tersebut, kerangka

Maqāṣid Syarī'ah menjadi pijakan utama dalam setiap inovasi kegiatan operasional serta pengembangan produk-produk yang dimiliki oleh bank *syarī'ah*. Oleh sebab itu, seluruh elemen yang terlibat dalam dunia perbankan *syarī'ah* dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* beserta bentuk implementasinya dalam kehidupan nyata (Febriadi, 2017).

Dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis semata, tetapi juga sebagai instrumen analisis praktis yang luwes dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid* bukanlah gagasan yang statis, melainkan merupakan pedoman yang dinamis dan terus berkembang dalam rangka menjaga kemaslahatan umat di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi, kemajuan teknologi, dan transaksi masa kini.